

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dan bersifat demokrasi, pemerintahannya memegang peranan penting terhadap terwujudnya keadilan hukum dan terpenuhinya jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh masyarakat. Sistem peradilan Indonesia yang rumit dan tidak dijelaskan dengan rinci kepada masyarakat luas dan hanya dimengerti oleh kalangan tertentu saja, mengakibatkan kurangnya informasi yang jelas dan merata khususnya bagi masyarakat pedesaan dan dalam keterbatasan ekonomi.

Setiap warga negara di Indonesia berhak atas perlakuan hukum dan sama kedudukannya di dalam hukum yang terdapat di dalam pasal Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum.¹

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang sedemikian melekat pada sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak mempunyai martabat sebagai manusia (*inherent dignity*). Pengertian ini lebih menekankan bahwa sumber dari Hak Asasi Manusia (HAM) adalah Tuhan atau alam, bukan hadiah

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (1)

dari manusia atau raja/penguasa.² Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum, termasuk dalam hal memperoleh dan mengakses keadilan dimata hukum itu sendiri.

Secara etimologi kata keadilan adalah dari bahasa arab yang artinya *Al-Adl* yang berarti keadaan yang terdapat dalam jiwa seseorang, artinya seseorang harus berlaku adil, kalau dihubungkan dengan Undang-Undang. Seyogyanya Undang-Undang itu wajib berlaku adil kepada seseorang yang mencari keadilan Ketika orang itu ingin mengajukan peninjauan kembali dalam surat yang telah diputus oleh Mahkamah Agung (MA).

Sebagai negara yang berdaulat atau negara yang merdeka, tentunya mempunyai undang-undang tersendiri untuk menjalankan pemerintahan baik untuk negara maupun untuk warga negaranya. Begitu pula dalam penulisan proposal skripsi ini penulis akan mengupas tentang salah satu kasus perdata yang terjadi di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) yaitu mengenai gugatan pembelian mesin intaglio komori yang tidak sesuai dengan spesifikasinya.

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan proses pemutusan atau berakhirnya hubungan antara pekerja dengan perusahaan termasuk hak dan kewajiban keduanya. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan suatu masalah yang sering terjadi dan tidak jarang menarik perhatian baik bagi perusahaan maupun pekerja/buruh.

² Ni Ketut Sri Utari, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*. (Bahan Ajar. Fakultas Hukum Universitas Udayana), Bali, 2016, hlm. 14

Penulis akan mengupas masalah perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh pekerja Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI). Dalam penelitian ini penulis ingin menganalisis dalam rangka memaparkan upaya hukum untuk mendapatkan kepastian hukum yang tidak memihak kepada pihak pertama maupun pihak kedua.

Hasil observasi awal, penulis (tanggal 10 November 2020), yang dilakukan adalah dengan membuka website Mahkamah Agung (MA) bahwa penulis membaca putusan Mahkamah Agung (MA) antara lain, untuk memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung tersebut (MA) melalui surat nomor 1172/DAN/HK.03/4/2019 Perihal pengiriman kembali/berkas peninjauan kembali dengan alasan telah terbit surat edaran mahkamah agung nomor 3 tahun 2018.

Terkait perkara yang berlangsung pada pengadilan hubungan industrial ini, telah terdapat putusan berkekuatan hukum tetap, yakni melalui putusan no. 536 K/PDT.SUS-PHI/2016 tertanggal 3 Agustus 2016 *jo.* Putusan nomor 09/PDT.SUS-PHI/2016/PN. BDG. Tertanggal 31 Maret 2016 (Putusan PHI Pemohon) yang antara lain mempertimbangkan bahwa pemohon terbukti telah melanggar Perjanjian Kerja Berdama atau PKB Peruri 2014 – 2015 pasal 109 ayat (1) a butir 3 huruf j PKB (*vide* bukti P-15) dan secara serta merta juga dianggap telah melakukan kesalahan berat sebagaimana telah dituduhkan oleh pemberi kerja (Perum Peruri) dan oleh karena itu hubungan kerja dinyatakan telah berakhir.

Penelitian ini, karena sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas mengenai upaya hukum, untuk menjaga keaslian penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya mengenai perlindungan hukum, yaitu:

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lina Sasmiati (Universitas Islam Negeri Sunan Yogykarta, 2014) dalam skripsinya dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans*. Hasil penelitian menyebutkan bahwa karyawan yang tercantum dalam perjanjian kerja jika terjadi pemutusan hubungan kerja maka para karyawan tersebut hanya memperoleh uang pesangon 1 kali dan uang penggantian hak sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun, Jika mengalami pemutusan hubungan maka pihak perusahaan tidak memberikan perlindungan hukum karena tidak ada ikatan hubungan kerja.³
2. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Dewi Suwantari dan Ni Luh Gede Astariyani (Universitas Udayana Bali, 2017) dalam jurnalnya yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dampak Digitalisasi*, hasil penelitian menyebutkan bahwa hak-hak bagi pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja terdapat dalam Pasal 150 sampai Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap pekerja/buruh akibat dampak digitalisasi yaitu terdapat dalam Pasal 164 ayat (3) UUK dengan perlindungan

³ Lina Sasmiati, *Perlindungan Hukum Terhadap Karyawan Atas Pemutusan Hubungan Kerja di PT. Jogja Tugu Trans*, Skripsi, 2014, hlm. 113 - 114

hukum berupa pemberian uang pesangon, pemberian uang penghargaan atau uang jasa selama masa kerja pekerja/buruh.⁴

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas, terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan dengan skripsi yang akan penulis buat diantaranya: metode penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode yuridis normatif dengan deskripsi analitis dan penelitian lapangan. Sedangkan perbedaan pada penelitian ini ialah, lokasi penelitian dan variabel penelitian yaitu antara perlindungan hukum dan pemutusan hubungan kerja.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, dan dikaitkan dengan proses pencarian informasi terhadap penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Oleh Perum Peruri Karena Melanggar Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Terkait Kesalahan Berat (Studi Putusan Nomor 536 K/Pdt.Sus-Phi/2016)”.

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimana Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam putusan Nomor 536 K/Pdt.Sus-Phi/2016) ?

⁴ I Gusti Ayu, Ni Luh Gede, *Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan kerja karena Dampak Digitalisasi*, Jurnal, 2016, hlm. 13 - 14

2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 536 K/Pdt.Sus-Phi/2016) tentang terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Perum Peruri ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, dapat disimpulkan beberapa tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, menganalisis dan mamaparkan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam putusan Nomor 536 K/Pdt.Sus-Phi/2016) dan apa masalah hukumnya.
2. Untuk mengetahui, menganalisis dan memaparkan bagaimana pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 536 K/Pdt.Sus-Phi/2016) tentang terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Perum Peruri.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, pembaca dan pihak yang berkepentingan dengan penelitian. Berikut beberapa manfaat yang peneliti harapkan dalam proses pembuatan penelitian ini:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya perdata.
- 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang ditulis oleh penulis sendiri.

b. Manfaat Praktis

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi penelitian yang akan datang mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terkait  kesalahan berat, praktisi hukum, instansi terkait dan masyarakat umum.
- 2) Dengan dibuatnya penulisan ini, diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak penegak hukum baik Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK) maupun yang lainnya.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tertulis di dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasarkan Pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan seseorang pekerja tidak dapat di lakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau akan menjadi batal demi hukum.⁵

⁵ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Pasal 1 angka 3)

Menurut Prof. Moeljanto, inti pengertian yang dimaksud di dalam azas legalitas adalah tidak ada perbuatan yang dilarang dan di ancamkan hukuman apabila hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.

Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam teori dan praktek kita mengenal ada 2 (dua) macam upaya hukum yaitu, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.⁶

Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan Undang-Undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung (MA) dalam perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (Pasal 66-77 Undang-Undang Nomor 14/1985 jo Undang-Undang Nomor 5/2004.⁷

Alasan peninjauan kembali menurut Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14/1985 jo Undang-Undang No 5/2004 adalah sebagai berikut:

1. Ada novum atau bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus yang di dasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim dinyatakan palsu.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum

⁷ Moeljanto, *Azas-Azas hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm. 28

Upaya hukum ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum dan untuk mendapatkan rasa keadilan hukum karena setiap warga negara mempunyai hak yang sama di atas hukum. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) merupakan sesuatu yang dibuat oleh pekerja/karyawan bersama dengan manajemen atau yang mempunyai padangan hukum.

Materi PKB diatur dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 dalam Bab XI mengenai hubungan industrial yaitu dalam Bagian Ketiga. Kemudian dalam Pasal 133 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 menyebutkan bahwa mengenai persyaratan serta tata cara pembuatan, perpanjangan, perubahan, dan pendaftaran PKB diatur dengan keputusan menteri.⁸ Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 jo Pasal 1 angka 2 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-48/MEN/IV/2004, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yaitu perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja / serikat buruh atau beberapa serikat pekerja / serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban kedua belah pihak.⁹

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara

⁸ F.X. Djumaldji & Wiwoho Soejono, *Perjanjian Perburuhan dan Hubungan Perburuhan Pancasila*, Jakarta : Bina Aksara, 1987, hlm. 13

⁹ Refly R Umbar, Aspek Hukum dalam Perjanjian Kerja Bersama, *Journal Lex privaum* Vol II, hlm. 175

pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak.

Dalam pasal 158 UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa perusahaan bisa melakukan kesalahan berat seperti: Melakukan perbuatan asusial atau perjudian di lingkungan kerja. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan.

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diatur juga di dalam Perjanjian Kerja Bersama di masing-masing perusahaan.

Pekerja adalah suatu hubungan yang melibatkan dua pihak antara perusahaan dengan para pekerja atau karyawan. Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan atau pemberi kerja, dan jumlahnya tergantung dari jenis profesi yang dilakukan berdasarkan kontrak yang telah disetujui kedua belah pihak.

Pekerja BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah karyawan yang dikategorikan sebagai pegawai tetap karena menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur serta karyawan atau pekerja BUMN yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu serta menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Keadilan merupakan istilah yang digunakan untuk menggunakan kondisi yang seimbang atau tidak memihak atau berat sebelah. Istilah keadilan biasanya

digunakan dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia hukum.

Pengertian keadilan menurut para ahli sebagai berikut:

1) Aristoteles

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak atau terlalu sedikit. Dalam hal ini, Aristoteles menyatakan bahwa keadilan merupakan suatu aktivitas memberikan sesuatu kepada orang lain (kewajiban) serta dengan apa yang di dapatkan dari orang lain (hak).

2) Thomas Hubbes

Menurut Thomas Hubbes, menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu perbuatan yang dikatakan adil jika sudah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.


3) Frans magnis Suseno

Menurut Frans Magis Suseno menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan antara manusia yang diperlakukan dengan sama, yang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.

4) Plato

Menurut Plato menyatakan bahwa keadilan ialah diluar suatu kemampuan manusia biasa yang mana suatu keadilan tersebut hanya ada di dalam sebuah hukum dan juga perundang-undangan yang dibuat oleh para ahli.

5) W.J.S Poerwadarminto



Menurut Poerwadarminto menyatakan bahwa keadilan yaitu tidak berat sebelah yang artinya seimbang dan yang sepatutnya tidak sewenang-wenang.

6) Notonegoro


Menurut Notonegoro menyatakan bahwa keadilan yaitu suatu keadaan yang dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan beberapa hal yang diperhatikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder belaka (Achmad Ali, 2009). Data yang diperoleh berupa data sekunder seperti kepustakaan dengan membuka website Mahkamah Agung (MA) dimana isinya tentang keputusan-keputusan mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis bahas terhadap Pekerja Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) terkait dengan pelanggaran berat



yang terdapat di dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dengan putusan nomor serikat pekerja 030/SP Peruri/III/2014.

2. Spesifikasi Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan ini berdasarkan deskriptif analitis. Deskriptif analitis berupa penggambaran, penelaahan dan penganalisaan ketentuan-ketentuan hukum, khususnya mengenai Upaya Hukum Perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Pekerja Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Peruri) dihubungkan dengan pasal 109 ayat (3) huruf c PKB (*vide* bukti P-15).

3. Tahapan Penelitian

Penyajian, Untuk memperoleh-oleh hasil penelitian yang valid dan maksimal maka peneliti memakai tahapan-tahapan penelitian, tahapannya adalah sebagai berikut:

a. Tahap Perencanaan

- 1) Menentukan masalah, identifikasi, dan judul penelitian. Tahapan dalam penelitian ini diawali dengan penentuan masalah, selanjutnya adalah membuat judul penelitian yang akan menggambarkan isi dari penelitian. Judul penelitian dibuat berdasarkan permasalahan dan identifikasi masalah yang ada.
- 2) Menentukan kerangka berfikir. menentukan kerangka berfikir, yaitu penggambaran alur berfikir peneliti yang memberikan penjelasan tentang

objek (Variabel/fokus) permasalahan, kerangka menentukan operasional jalannya penelitian.

- 3) Menentukan metode penelitian. Metode penelitian adalah langkah yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi antara lain: Jenis Penelitian, Metode pendekatan, Spesifikasi penelitian, tahapan penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis.
- 4) Menentukan lokasi penelitian. Selanjutnya adalah menentukan dimana lokasi penelitian akan dilakukan. Penelitian ini berlokasi di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia.

b. Tahap Persiapan

- 1) Studi pustaka. Langkah awal dalam tahap persiapan adalah mempelajari literatur yang akan digunakan sebagai kajian teori dalam penelitian ini, karena dalam membahas permasalahan diperlukan sumber-sumber seperti buku, jurnal maupun penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).
- 2) Membuat hipotesis penelitian. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya praduga dan harus dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian.

- 3) Menentukan sumber data. Selanjutnya menentukan data-data seperti apa yang dibutuhkan berdasarkan populasi, sampel dan cara pengambilan sampel. Kemudian menentukan subjek penelitian dan respondennya, yang akan dijadikan sumber data.
- 4) Menyiapkan perlengkapan penelitian. Tahap ini adalah menyiapkan perlengkapan penelitian yaitu dengan menggunakan wawancara. Dalam tahap ini juga, peneliti menyusun pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden, tentang masalah yang akan diteliti dan menyiapkan perijinan kepada pihak-pihak yang berkompeten untuk diwawancarai. Data ini digunakan sebagai bahan untuk mengolah data berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

c. Tahap Pengumpulan Data

- 1) Melakukan wawancara. Setelah tahap persiapan telah dilalui maka langkah penelitian selanjutnya adalah mengumpulkan data, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara (*interview*).
- 2) Studi kepustakaan. Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan.

d. Tahap Pengolahan Data dan Analisa Data

- 1) Merapihkan dan meringkas data Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan pengolahan data, dengan cara merapihkan dan meringkas data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui

kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis. Pengelompokan ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengolah data pada tahap pembahasan.

- 2) Menganalisis data. Data-data yang sudah terkumpul akan dianalisis. Adapun metode yang digunakan untuk mengelola data kualitatif adalah dengan menggunakan metode induktif. Dalam hal ini penulis mengkaji sejumlah data spesifik mengenai masalah yang menjadi objek penelitian, kemudian membuat kesimpulan secara umum.
- 3) Pemeriksaan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data memuat uraian-uraian tentang usaha-usaha peneliti untuk memperoleh keabsahan data. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif normatif dimana nanti hasil data peneliti akan dikaji kembali oleh pihak informan yaitu notaris.

e. Tahap Penulisan Laporan Tugas Akhir

- 1) Menyusun hasil data. Selanjutnya tahap terakhir yaitu penulisan laporan, dengan menyusun hasil data yang telah dianalisis dan di cek keabsahannya, Pada bagian ini, peneliti menguraikan data-data yang diperolehnya dalam bentuk uraian kalimat, lalu penafsiran terhadap analisis data. Peneliti melakukan penafsiran hubungan antar data yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis yang telah dibuat.
- 2) Menarik kesimpulan. Selanjutnya tahap terakhir yaitu penulisan laporan, dengan menyusun hasil data yang telah dianalisis dan di cek keabsahannya, Pada bagian ini, peneliti menguraikan data-data yang diperolehnya dalam bentuk uraian kalimat, lalu penafsiran terhadap analisis data. Peneliti melakukan penafsiran

hubungan antar data yang kemudian dibandingkan dengan hipotesis yang telah dibuat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data dari undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian sebelumnya dan studi lain yang berhubungan dengan penelitian yang sudah dibahas. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mempelajari materi-materi yang berupa bahan-bahan tertulis, baik berupa buku-buku, majalah, jurnal, artikel dari internet maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Analisa Data

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan metode interpretasi hukum. Interpretasi hukum yaitu proses pemberian makna terhadap pola-pola atau keteraturan-keteraturan yang ditemukan dalam sebuah penelitian.¹⁰ Data yang terkumpul diharapkan dapat menjadi jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan, dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian diseleksi, dikelompokkan secara sistematis, dan dikaji untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti, selanjutnya dianalisis dan

¹⁰ *Loc. Cit.* hlm 3

dipaparkan dalam bentuk deskriptif untuk memperoleh kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia.
2. Perpustakaan Universitas Buana Perjuangan Karawang.

